



PUTUSAN

Nomor 1032 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. MAHYU SEFA, bertempat tinggal di Jalan Lumba Lumba, Gang Nusa Indah Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hangtuah Ujung Nomor 247, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT BANK BUKOPIN, TBK CABANG PEKANBARU** berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 470-472, Pekanbaru;
- 2. TUAN H. BENIZON, S.H.**, Notaris di Pekanbaru, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 89, Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 adalah sah dan mengikat sebagai hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan perbuatan Para Tergugat melakukan:
 - a. Pengikatan kredit yaitu perjanjian kredit dengan memakai jaminan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Benizon, S.H.,/Tergugat II;
 - b. APHT Nomor 37/2014 tanggal 07 Maret 2014;
 - c. Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat Pertama dengan nilai tanggungan Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Benizon, S.H.,/Tergugat II,yang dilakukan tanpa berpedoman kepada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 ic. tidak memasang asuransi jiwa berdasarkan *Banker's Clause* Bank Bukopin adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan perbuatan Para Tergugat melakukan:
 - a. Pengikatan kredit yaitu perjanjian kredit dengan memakai jaminan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Benizon, S.H.,/Tergugat II,
 - b. APHT Nomor 37/2014 tanggal 7 Maret 2014,
 - c. Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat Pertama dengan nilai tanggungan Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Benizon, S.H.,/Tergugat II,yang dilakukan tanpa berpedoman kepada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 ic. tidak memasang asuransi jiwa berdasarkan *Banker's Clause* Bank Bukopin cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
5. Menyatakan sah sebagai milik Penggugat sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah dengan luas 988 m² dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 6. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk memulihkan dan mengembalikan hak Pengugat berupa sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal Sembilan April 2010 diatas tanah dengan luas 988 m² dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tanpa beban apapun dan kepada siapapun juga;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah dengan luas 988 m² dan 3 (tiga) unit Ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 8. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan dengan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*vide* Pasal 180 HIR);
 9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan;
 10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain maka,

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 8 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 259/PDT/2018/PT PBR., tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 251/Pdt.G/2017/PN Pbr., *juncto* Nomor 259/PDT/2018/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menetapkan dengan membuat pertimbangan sendiri, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 259/PDT/2018/PT Pbr., tanggal 5 Maret 2019 dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 adalah sah dan mengikat sebagai hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan perbuatan Para Tergugat melakukan:
 - a. Pengikatan kredit yaitu perjanjian kredit dengan memakai jaminan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Benizon, S.H./Tergugat II;
 - b. APHT Nomor 37/2014 tanggal 7 Maret 2014;
 - c. Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat pertama dengan nilai tanggungan Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Benizon, S.H./Tergugat II;yang dilakukan tanpa berpedoman kepada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 ic. tidak memasang asuransi jiwa berdasarkan Banker's Clause Bank Bukopin adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan perbuatan Para Tergugat melakukan:
 - a. Pengikatan kredit yaitu perjanjian kredit dengan memakai jaminan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris H. Benizon, S.H./Tergugat II,
 - b. APHT Nomor 37/2014 tanggal 7 Maret 2014;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pendaftaran HT Nomor 1387/2014 Peringkat Pertama dengan nilai tanggungan Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Benizon, S.H.,/ Tergugat II,

yang dilakukan tanpa berpedoman kepada Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 680/SPPK-UKM/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013 ic. tidak memasang asuransi jiwa berdasarkan Banker's Clause Bank Bukopin cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

5. Menyatakan sah sebagai milik Penggugat sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah dengan luas 988 m² dan 3 (tiga) unit ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
6. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk memulihkan dan mengembalikan hak Pengugat berupa sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah dengan luas 988 m² dan 3 (tiga) unit ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tanpa beban apapun dan kepada siapapun juga;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap sebidang tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4100/Tangkerang Timur terurai dalam Surat Ukur Nomor 201/2010 tanggal 9 April 2010 diatas tanah dengan luas 988 m² dan 3 (tiga) unit ruko 1 lantai diatasnya terletak di Kelurahan Tangkerang Timur kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan dengan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*vide* Pasal 180 HIR);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020



9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan diucapkan;
10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan alasan;

Bahwa oleh karena dalam akta perjanjian kredit antara Tergugat I dan Penggugat Nomor 08, tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris tidak dicantumkan adanya asuransi jiwa yang tidak sesuai dengan surat persetujuan pemberian kredit, hal itu bukanlah merupakan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020



perbuatan melawan hukum, karena sudah menjadi kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit untuk tidak menggunakan asuransi jiwa;

Bahwa terbukti sebagaimana bukti surat T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 berupa kuitansi dan polis asuransi bahwa yang dilakukan pemotongan dalam tabungan almarhum Rudy Suriyanto adalah untuk asuransi kerugian (kebakaran) terhadap agunan dan bukan untuk asuransi jiwa;

Bahwa berdasarkan alasan itu, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NY. MAHYU SEFA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. MAHYU SEFA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. H. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 K/Pdt/2020